



PENETAPAN
Nomor 418/Pdt.P/2024/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

JOANA PEREIRA, tempat tanggal lahir Gurusa, 23 Juni 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Naekasa RT. 001 RW 001 Desa Naekasa Kecamatan Tasifeto Barat Kabupaten Belu;
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 12 September 2024 dalam Register Nomor 418/Pdt.P/2024/PN Atb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa sesungguhnya pemohon bernama **JOANA PEREIRA**, Lahir Di Gurusa, **23 Juni** 1969 Sebagaimana Terlampir Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304046306690002 Tahun 2012, Dan Kartu Keluarga (KK) No. 5304042207100005 Tahun 2023 Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu
2. Bahwa Pemohon ingin merubah **Nama Tanggal Dan Bulan Lahir Pemohon** pada Paspor No. B7907402 Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, Untuk di sesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304046306690002 Tahun 2012, Dan Kartu Keluarga (KK) No. 5304042207100005 2023 Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu-NTT
3. Bahwa Pemohon Bermaksud membetulkan Data Kependudukan Pada **Nama, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon** Di Paspor Tersebut;
4. Bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan **Nama, Tanggal, dan Bulan Lahir Pemohon** Di Paspor tersebut Pemohon terlebih dahulu Di Perlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon sangat Membutukan Perubahan **Nama, Tanggal, dan Bulan Lahir Pemohon** Pada Paspor No. B7907402 Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua,, **sebelumnya Tertulis, Nama Joana Ferreira Lahir Tanggal, 07 Juli** 1969 Untuk disesuaikan dengan **Nama, Tanggal, dan Bulan Lahir** yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304046306690002 Tahun 2012, Dan Kartu Keluarga (KK) No. 5304042207100005 Tahun 2023 Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu-NTT ; **Yaitu Tertulis, Nama Joana Pereira, Lahir Pada Tanggal, 23 Juni 1969**

Berdasarkan Alasan-alasan tersebut di atas dengan ini pemohon memohon dengan segala hormat Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas 1B Cq Bapak atau Ibu Hakim Yang Mulia, Sudi Kiranya Berkenan Memberikan Penetapan Sebagai Berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan Ijin Kepada Pemohon Untuk Merubah **Nama, Tanggal, dan Bulan Lahir Pemohon** Pada Paspor No. B7907402 Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua sebelumnya Tertulis, **Nama Joana Ferreira Lahir Pada Tanggal 07 Juli** 1969 Untuk disesuaikan dengan **Nama, Tanggal, dan Bulan Lahir Pemohon** yang Tertulis Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304046306690002 Tahun 2012, Dan Kartu Keluarga (KK) No. 5304042207100005 Tahun 2023 Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu-NTT
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk Mengirimkan Satu Helai Salinan Resmi Penetapan yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, Tanpa Bermeterai Kepada: Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, Untuk dilakukan Perubahan **Nama Tanggal, dan Bulan Lahir** Sekaligus Mencatat Ke Dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini Kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti berupa surat-surat, sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2024/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor : 5304046306690002, atas nama Joana Pereira, lahir di Gurusa, 23 Juni 1969, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK), Nomor : 5304042207100005, atas nama Kepala Keluarga Alsino Soares, Anggota Keluarga atas nama Joana Pereira, lahir di Gurusa, 23 Juni 1969, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2)
3. Foto copy Pasport No. B7907402 atas nama Joana Ferreira, Lahir di Quelicai, 07 Juli 1969 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3)
4. Foto copy Surat Keterangan Beda Identitas, Nomor : Ds.Nks.471.11/1.468/IX/2024, atas nama Joana Pereira, Lahir di Gurusa, 23 Juni 1969, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Naekasa, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut yang diajukan oleh Pemohon merupakan fotokopi dan telah dibubuhi meterai yang cukup dan di persidangan telah terbukti sesuai dengan aslinya karenanya dapat diterima secara formal sebagai bukti dalam permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan bukti-bukti surat jua telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut ajaran agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Rosalino Lalec Maria :
 - Bahwa saksi adalah ipar dari Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan Nama, Tanggal Lahir dan Bulan Lahir Pemohon pada Pasport No. B7907402 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua untuk di sesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor : 5304046306690002, dan Kartu Keluarga (KK), Nomor : 5304042207100005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu yang tertulis "JOANA PEREIRA, Lahir di Gurusa, 23 Juni 1969";

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sangat memerlukan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua sebagai syarat untuk keperluan pengurusan Pasport baru Pemohon;

- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam masalah apapun dalam masyarakat baik masalah pidana maupun masalah perdata;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. Saksi Anina Gonsalves :

- Bahwa adalah sepupu dari Pemohon;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan Nama, Tanggal Lahir dan Bulan Lahir Pemohon pada Pasport No. B7907402 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua untuk di sesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor : 5304046306690002, dan Kartu Keluarga (KK), Nomor : 5304042207100005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu yang tertulis "JOANA PEREIRA, Lahir di Gurusa, 23 Juni 1969";

- Bahwa Pemohon sangat memerlukan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua sebagai syarat untuk keperluan pengurusan Pasport baru Pemohon;

- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dalam masalah apapun dalam masyarakat baik masalah pidana maupun masalah perdata;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan dalam perkara ini, maka seluruh fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan perkara sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat juga dalam Penetapan ini dan telah dipertimbangkan secara seksama dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.4 dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum untuk merubah Nama, Tanggal Lahir dan Bulan Lahir Pemohon pada Pasport No. B7907402 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua semula tertulis nama Joana Perreira lahir tanggal 07 Juli 1969 diubah menjadi nama JOANA PEREIRA, Lahir di Gurusa, 23 Juni 1969;

Menimbang, bahwa penggantian atau perubahan data kependudukan adalah hak individu dari setiap orang sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, serta tidak melanggar adat istiadat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Hakim tidak memperoleh fakta bahwa penggantian nama, tempat tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam Pemohon yang dilakukan oleh Pemohon bukanlah untuk melepaskan tanggung jawab hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P. 1, berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor : 5304046306690002, atas nama Joana Pereira, lahir di Gurusa, 23 Juni 1969, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut bersesuaian dengan bukti P.2 berupa Foto copy Kartu Keluarga (KK), Nomor : 5304042207100005, atas nama Kepala Keluarga Alsino Soares, Anggota Keluarga atas nama Joana Pereira, lahir di Gurusa, 23 Juni 1969, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, demikian juga bukti P.4 berupa Surat Foto copy Surat Keterangan Beda Identitas, Nomor : Ds.Nks.471.11/1.468/IX/2024, atas nama Joana Pereira, Lahir di Gurusa, 23 Juni 1969, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Naekasa, Lometan, 31 Desember 1959;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.4 tersebut bersesuaian juga dengan keterangan Saksi Anina Gonsalves yang merupakan sepupu dari Pemohon yang menerangkan dipersidangan bahwa nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang benar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor : 5304046306690002, dan Kartu Keluarga (KK), Nomor : 5304042207100005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu yang tertulis "JOANA PEREIRA, Lahir di Gurusa, 23 Juni 1969";

Menimbang, bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Atambua sebagai syarat untuk keperluan pengurusan Pasport baru Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk keseragaman data dalam dokumen kependudukan menurut hakim dokumen kependudukan wajib mengikuti dokumen kependudukan yang pertama kali dikeluarkan yaitu Akte Kelahiran kemudian Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon yang bermohon untuk mengganti data nama, tempat, tanggal dan bulan lahir yang tercantum dalam Paspor Pemohon sesuai dengan data nama, tempat, tanggal dan bulan lahir yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut menurut hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hakim terhadap petitum point 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberikan Ijin kepada Pemohon Untuk Merubah **Nama, Tanggal, dan Bulan Lahir Pemohon** Pada Paspor No. B7907402 Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua sebelumnya Tertulis, **Nama Joana Ferreira lahir pada Tanggal 07 Juli 1969** Untuk disesuaikan dengan **Nama, Tanggal, dan Bulan Lahir Pemohon** yang Tertulis Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304046306690002 Tahun 2012, Dan Kartu Keluarga (KK) No. 5304042207100005 Tahun 2023 Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu-NTT ;

Menimbang, bahwa oleh karena Paspor milik Pemohon diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, maka demi kepastian hukum mengenai penggantian nama, tempat tanggal, dan bulan lahir Pemohon, maka perlu memerintahkan Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Paspor Pemohon tersebut yang dalam hal ini Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua,;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum poin ke-3 dapat dikabulkan sebagai berikut "Memerintahkan Kepada Pemohon untuk Mengirimkan Satu Helai Salinan Resmi Penetapan yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, Tanpa Bermeterai Kepada: Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, Untuk dilakukan Perubahan **Nama, Tanggal, dan Bulan Lahir** Sekaligus Mencatat Ke Dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu";

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volunteer, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Untuk Merubah **Nama, Tanggal, dan Bulan Lahir Pemohon** Pada Paspor No. B7907402 Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua sebelumnya Tertulis, **Nama Joana Ferreira Lahir Pada Tanggal 07 Juli 1969** Untuk disesuaikan dengan **Nama, Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon** yang Tertulis Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304046306690002 Tahun 2012, Dan Kartu Keluarga (KK) No. 5304042207100005 Tahun 2023 Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu-NTT;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk Mengirimkan Satu Helai Salinan Resmi Penetapan yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, Tanpa Bermeterai Kepada: Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, Untuk dilakukan Perubahan **Nama, Tanggal, dan Bulan Lahir** Sekaligus Mencatat Ke Dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh Yunius Manoppo, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Atambua, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 418/Pdt.P/2024/PN Atb tanggal 12 September 2024, Penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Novad S. Manu, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Novad S. Manu, S.H.

Yunius Manoppo, S.H.,M.H.

Perincian biaya

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 418/Pdt.P/2024/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNBP pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya pemberkasan / ATK	: Rp 60.000,00
- Biaya PNBP panggilan	: Rp 10.000,00
- Biaya redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya materai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)